

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Kesejahteraan merupakan cita-cita luhur bagi setiap individu dan bangsa, namun di balik gemerlap kemajuan masih terdapat bayang-bayang kemiskinan yang membelenggu sebagian masyarakat di Indonesia. Pada Kabupaten Tuban dan Tulungagung, Jawa Timur, kemiskinan menjadi tantangan yang terus diperjuangkan untuk diatasi. Pada tahun 2019, angka kemiskinan di Kabupaten Tuban sebesar 17,13 persen. Angka tersebut kemudian menurun menjadi 16,31 persen pada tahun 2021, dan turun lagi menjadi 15,02 persen pada tahun 2022. Pada tahun 2023, angka kemiskinan di Kabupaten Tuban turun menjadi 14,37 persen.<sup>2</sup>

Hal serupa juga terjadi pada kabupaten Tulungagung karena angka kemiskinan di Kabupaten Tulungagung mengalami tren penurunan selama 5 tahun terakhir (2019-2023). Pada tahun 2019, angka kemiskinan di Kabupaten Tulungagung sebesar 15,98 persen. Angka tersebut kemudian menurun menjadi 14,78 persen pada tahun 2022, dan turun lagi menjadi 14,45 persen pada tahun 2023.<sup>3</sup> Meskipun angka kemiskinan di kedua kabupaten ini menunjukkan tren penurunan selama 5 tahun terakhir (2019-2023), hal ini bukan berarti upaya untuk mencapai kesejahteraan telah usai.

---

<sup>2</sup> Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tuban Tahun 2023

<sup>3</sup> Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tulungagung Tahun 2023

Menurut data BAZNAS Tuban tahun 2023, terdapat sekitar 10.000 mustahik yang terdata di BAZNAS Tuban. Jumlah ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat di Tuban yang hidup dalam kondisi ekonomi yang sulit. Mayoritas mustahik di Tuban adalah petani, buruh, dan pedagang kecil. Mereka memiliki penghasilan yang tidak stabil dan sering kali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Beberapa faktor yang menyebabkan kemiskinan di Tuban antara lain adalah kurangnya akses terhadap pendidikan dan pelatihan, rendahnya kualitas infrastruktur, dan bencana alam.<sup>4</sup>

Selanjutnya menurut data BAZNAS Tulungagung tahun 2023, terdapat sekitar 8.000 mustahik yang terdata di BAZNAS Tulungagung. Jumlah ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat di Tulungagung yang hidup dalam kondisi ekonomi yang sulit. Mayoritas mustahik di Tulungagung adalah petani, buruh, dan pedagang kecil. Mereka memiliki penghasilan yang tidak stabil dan sering kali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Beberapa faktor yang menyebabkan kemiskinan di Tulungagung antara lain adalah kurangnya akses terhadap pendidikan dan pelatihan, rendahnya kualitas infrastruktur, dan harga kebutuhan pokok yang tinggi.<sup>5</sup>

Pemerintah Kabupaten Tuban dan Tulungagung selalu berupaya mengurangi tingkat kemiskinan dan mengatasi masalah penduduknya melalui berbagai cara termasuk pembukaan peluang kerja serta pelaksanaan program kesejahteraan dalam rangka menanggulangi masyarakat yang kurang mampu.

---

<sup>4</sup> Dokumentasi, Laporan Tahunan BAZNAS Kabupaten Tuban 2023

<sup>5</sup> Dokumentasi, Laporan Tahunan BAZNAS Kabupaten Tulungagung 2023

Pemerintah juga menjalin kemitraan dengan beberapa instansi dan organisasi, seperti lembaga zakat karena dana zakat menjadi indikator penting untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan pendapatan di Kabupaten Tuban dan Tulungagung.

Kabupaten Tuban dan Kabupaten Tulungagung, keduanya memiliki tingkat kesejahteraan yang tergolong tinggi berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM Kabupaten Tuban terus meningkat dari tahun ke tahun, mencapai 70,34 di tahun 2023.<sup>6</sup> Begitu pula dengan Tulungagung, yang IPM-nya menyentuh angka 74,61 di tahun yang sama.<sup>7</sup> Kenaikan ini menunjukkan komitmen kedua daerah untuk membangun kehidupan yang lebih baik bagi masyarakatnya. Meskipun sama-sama tergolong tinggi, IPM Tulungagung memang masih sedikit unggul dibandingkan Tuban.

Zakat menjadi serangkaian ibadah yang dapat menyeimbangkan hubungan seorang hamba dengan Allah SWT dan sesama makhluk karena dapat membantu *financial* masyarakat yang kurang mampu. Kewajiban zakat berlaku bagi seluruh umat Muslim yang memiliki kemampuan, yang disebut sebagai muzaki. Zakat harus disalurkan kepada penerima yang berhak, yang telah dijelaskan dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 60 yakni delapan golongan penerima zakat sebagaimana berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ  
وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (التوبة/9: ٦٠)

<sup>6</sup> Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tuban Tahun 2023

<sup>7</sup> Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tulungagung Tahun 2023

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.” (At-Taubah/9:60)<sup>8</sup>

Zakat memiliki manfaat yang besar dalam kehidupan sosial karena dengan menyalurkannya kepada yang berhak maka dapat membantu mengembangkan ekonomi masyarakat menjadi lebih baik.<sup>9</sup> Terdapat tiga prinsip utama yang perlu diketahui dan harus diterapkan oleh para pengelola zakat untuk memaksimalkan manfaat zakat yaitu: Pertama, adanya delapan golongan yang berhak menerima zakat. Kedua, zakat harus bermanfaat bagi penerima zakat (mustahik). Ketiga, zakat harus disesuaikan dengan kebutuhan mustahik, baik untuk konsumsi maupun produksi.<sup>10</sup>

Zakat telah mengalami perkembangan seiring dengan berjalannya waktu dan kemajuan zaman. Jika pada masa lampau, zakat hanya dianggap sebagai bantuan dalam bentuk bahan makanan (konsumtif), maka sekarang pendekatannya berbeda karena saat ini zakat tidak hanya disalurkan dalam bentuk konsumtif melainkan juga secara produktif seperti pemberian modal usaha. Zakat produktif adalah mengalokasikan harta zakat untuk kebutuhan produktivitas mustahik sehingga tidak habis untuk memenuhi kehidupan sehari-hari saja.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemah*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Balitbang Diklat Kemenag RI, 2019), hal. 269-270.

<sup>9</sup> Ahmad M. Saefuddin, *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: CV Rajawali 2017), hal. 71.

<sup>10</sup> Kemenag RI, *Pedoman Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2020), hal. 68.

<sup>11</sup> *Ibid...*, hal. 25.

Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan oleh pengelola zakat (*'amil*) supaya zakat menjadi efektif untuk mengatasi kemiskinan masyarakat yaitu: jumlah dana zakat yang diberikan kepada mustahik harus cukup signifikan, pendayagunaan dana zakat harus berjalan secara maksimal dan efektif, perlunya reformasi dalam regulasi dan lembaga-lembaga yang terkait.<sup>12</sup> Selain tiga prinsip tersebut, perlu juga adanya pendampingan dan bimbingan dari lembaga terkait, supaya harta zakat dapat dikelola dengan baik dan berjalan sesuai tujuan.<sup>13</sup>

Praktik yang sering terjadi distribusi zakat secara konsumtif kurang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahik jangka panjang karena uang atau barang yang diberikan akan segera habis untuk dibelikan kebutuhan sehari-hari saja, setelah itu mereka akan kembali hidup dalam kemiskinan. Menyikapi hal tersebut beberapa cendekiawan Muslim berpendapat bahwa harat zakat dapat disalurkan kepada mustahik secara produktif untuk membantu mustahik keluar dari problem kemiskinan yang dialaminya, oleh sebab itu diperlukan manajemen zakat yang *good governance*.

Para cendekiawan Muslim seperti Imam Syafi'i, an-Nasa'i, dan lainnya berpendapat apabila orang yang berhak menerima zakat mempunyai ketrampilan maka sebaiknya diberikan modal dari dana zakat untuk menjalankan usahanya. Apabila mustahik zakat tidak mempunyai pekerjaan dan tidak mempunyai

---

<sup>12</sup> Mansur Efendi, "Pengelolaan Zakat Produktif Berwawasan Kewirausahaan Sosial dalam Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia", *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 2. No. 1 (2017).

<sup>13</sup> Husuna, Asram, dan Lahaji. "Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik BAZNAS Kabupaten Pohuwato." *AS-SYAMS* 2.2 (2021), hal. 78-89.

ketrampilan untuk menjalankan usaha maka sebaiknya diberikan jaminan hidup menggunakan dana zakat yang diinvestasikan, sebagaimana pendapat Imam ar-Ramli.<sup>14</sup> Namun, ada hal yang harus diperhatikan dalam penyaluran zakat produktif yaitu harus disertai bimbingan dan dukungan kepada mustahik zakat untuk mengelola usahanya.

Harta pengumpulan zakat dari muzaki memiliki potensi menjadi sumber keuangan yang stabil untuk menuntaskan problematika kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama golongan fakir miskin karena dengan memanfaatkan harta zakat yang diterimanya mereka dapat hidup secara layak dan mandiri tanpa bergantung terhadap belas kasih orang lain. Manfaat tersebut selaras dengan hikmah diharuskannya menunaikan zakat bagi Muslim yang mampu. Hikmah-hikmah menunaikan zakat diantaranya sebagai berikut:<sup>15</sup>

Pertama, membersihkan dan menyucikan hati muzaki dari sifat tercela seperti individualisme yang berlebihan dan lain-lain. Kedua, membersihkan harta benda muzaki dari tercampurnya dengan harta yang bersifat syubhat atau diperoleh dengan cara yang tidak benar. Ketiga, menciptakan pemerataan pendapatan masyarakat dan mencegah akumulasi kekayaan hanya di tangan orang-orang kaya. Keempat, terpenuhinya kepentingan publik dan kepentingan agama seperti pembangunan masjid dan terakhir yaitu peningkatan mutu kehidupan atau kesejahteraan manusia.

---

<sup>14</sup> Alifah Nur Fajrina, Farhan Rafi Putra, and Annisa Suci Sisillia. "Optimalisasi Pengelolaan Zakat: Implementasi dan Implikasinya dalam Perekonomian." *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 1.1 (2020): 100-120.

<sup>15</sup> Saleh Al Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2016), hal. 244.

Pendistribusian zakat secara produktif mempunyai tujuan mewujudkan terciptanya umat Islam yang kuat secara finansial maupun spiritual, sehingga dana zakat harus dikelola secara good governance oleh lembaga yang profesional, akuntabilitas, transparansi serta amanah dalam mengelola dana zakat. Pengelolaan zakat di Indonesia dilakukan oleh instrumen yang dibentuk oleh pemerintah yang sering disebut Badan Amil Zakat (BAZ) dan juga Lembaga Amil zakat (LAZ) yang tersebar di daerah pedesaan hingga di daerah perkotaan yang bertujuan untuk menghimpun dan menyalurkan dana zakat.<sup>16</sup>

*Utilitas* dari manajemen zakat yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat, yaitu: Pertama, menjamin kepastian dan kedisiplinan pembayar zakat. Kedua, menjaga perasaan rendah diri para mustahik zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzaki. Ketiga, mencapai efisiensi dan efektivitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat. Keempat, memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan ajaran Islam.<sup>17</sup>

Salah satu lembaga bentukan pemerintah yang menerapkan zakat produktif untuk mengatasi permasalahan ekonomi masyarakat adalah BAZNAS Kabupaten Tuban. Lembaga ini mendapatkan penghargaan Zakat Award 2021 dari Kemenag RI sebagai BAZNAS Kabupaten/Kota dengan kinerja terbaik pertama kategori Kabupaten/Kota dengan penduduk 1 juta jiwa

---

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

<sup>17</sup> Harisah, Zulaikah dan R. Suhaimi, "Pengembangan Ekonomi Melalui Pembangunan Manajemen Zakat." *Journal of Management and Sharia Business* 1.1 (2021), hal. 79-94.

ke atas. BAZNAS Tuban berusaha melakukan manajemen zakat produktif secara profesional terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan meliputi penghimpunan, penyaluran dan pendayagunaan dana zakat.<sup>18</sup> Berikut data pengumpulan dan pendistribusian zakat Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tuban pada tahun 2018-2022:

**Tabel 1.1**  
**Penghimpunan dan Pendistribusian Zakat Tahun 2018-2022**

Tahun	Penghimpunan	Pendistribusian
2018	9,5 M	8 M
2019	11,3 M	10,4 M
2020	14,9 M	13,9 M
2021	14,5 M	13 M
2022	10 M	8,9 M

Sumber Data Pengelolaan Zakat BAZNAS Kabupaten Tuban

Pada Tabel 1.1, dapat dilihat bahwa penghimpunan zakat di BAZNAS Kabupaten Tuban mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, kecuali pada tahun 2022. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2020, yaitu sebesar 50% dari tahun sebelumnya. Pendistribusian zakat juga mengalami peningkatan, kecuali pada tahun 2022. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2020, yaitu sebesar 35% dari tahun sebelumnya.<sup>19</sup>

Secara umum, pengumpulan zakat di Kabupaten Tuban mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat Tuban untuk membayar zakat semakin meningkat. Peningkatan ini juga dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti sosialisasi zakat yang semakin gencar, serta kemudahan dalam membayar zakat. Penurunan

---

<sup>18</sup> Ahzaina, Observasi di BAZNAS Kabupaten Tuban Pada Tanggal 12 Agustus 2023

<sup>19</sup> Dokumentasi, Laporan Tahunan BAZNAS Kabupaten Tuban 2018-2022

pengumpulan dan pendistribusian zakat pada tahun 2022 disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang berdampak pada perekonomian masyarakat, serta perubahan kebijakan BAZNAS Kabupaten Tuban terkait pengelolaan zakat.<sup>20</sup>

*Fundraising* zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tuban menunjukkan angka yang sangat fantastis dan berpotensi berhasil mengatasi problematika kemiskinan masyarakat melalui instrumen zakat produktif karena jumlah zakat yang diterima mustahik dapat digunakan untuk mengembangkan usahanya. Pada konteks ini, manajemen zakat produktif yang dilakukan secara optimal mampu membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial di Kabupaten Tuban.

*Fundraising* dana zakat yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Tuban yaitu secara langsung dan tidak langsung seperti melalui media, penyelenggaraan event, mediasi para tokoh masyarakat dan sebagainya.<sup>21</sup> Pendistribusian zakat yang dilakukan BAZNAS yaitu digolongkan menjadi beberapa program yaitu: Tuban Peduli, Tuban Taqwa, Tuban Cerdas, Tuban Berdaya dan Tuban Sehat. Berikut ini Peneliti mencantumkan jumlah pendistribusian zakat berdasarkan program-program yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Tuban:

**Tabel 1.2**  
**Pendistribusian Dana Zakat 2020-2022**

<b>Tahun</b>	<b>TP</b>	<b>TT</b>	<b>TC</b>	<b>TB</b>	<b>TS</b>
2020	4,3 M	7,5 M	950 JT	730 JT	215 JT
2021	4,2 M	7,4 M	920 JT	213 JT	148 JT
2022	4,8 M	3,4 M	330 JT	222 JT	202 JT

Sumber Data Pengelolaan Zakat BAZNAS Kabupaten Tuban

<sup>20</sup> Ahzaina, Wawancara dengan Ketua Pelaksana BAZNAS Kabupaten Tuban Pada Tanggal 15 Oktober 2023

<sup>21</sup> Ahzaina, Observasi di BAZNAS Kabupaten Tuban Pada Tanggal 12 Agustus 2023

Program Tuban Berdaya yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat, merupakan program yang keempat paling banyak menerima dana zakat, yaitu sebesar Rp730 juta pada tahun 2020, Rp213 juta pada tahun 2021, dan Rp222 juta pada tahun 2022. Penurunan pendistribusian dana zakat secara produktif pada tahun 2021-2022 disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang berdampak pada perekonomian masyarakat, serta perubahan kebijakan BAZNAS Kabupaten Tuban terkait program pendistribusian zakat kepada masyarakat.<sup>22</sup>

Laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Tuban menunjukkan bahwa alokasi dana zakat yang disalurkan secara produktif dalam program pemberdayaan secara keseluruhan nilainya mencapai 1 M lebih. Program ini sangat berpotensi untuk mengatasi problematika ekonomi hingga menyejahterakan masyarakat Tuban secara berkelanjutan. BAZNAS Kabupaten Tuban menyalurkan zakat produktif kepada mustahik melalui program pemberdayaan dengan dua cara yaitu: (1) Penyaluran zakat produktif berupa uang tunai untuk modal atau pengembangan usaha mustahik dan jumlah nominal zakat yang disalurkan sesuai dengan kebutuhan mustahik. (2) Penyaluran zakat produktif berupa barang atau alat untuk mendukung program usaha yang sudah disediakan oleh BAZNAS Kabupaten Tuban.<sup>23</sup>

BAZNAS Kabupaten Tuban menjalankan program Tuban Berdaya sebagai salah satu bentuk zakat produktif guna mengatasi masalah ekonomi

---

<sup>22</sup> Dokumentasi, Laporan Tahunan BAZNAS Kabupaten Tuban 2020-2022

<sup>23</sup> Ahzaina, Wawancara dengan Ketua Pelaksana BAZNAS Kabupaten Tuban Pada Tanggal 12 Agustus 2023

masyarakat. Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat dalam membangun perekonomian mereka, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan meningkatkan taraf hidup mereka. Melalui program ini, BAZNAS Kabupaten Tuban berupaya memberdayakan mustahik agar tidak terus-menerus bergantung pada santunan atau zakat, melainkan dapat mandiri secara ekonomi. Program Tuban Berdaya ini diharapkan dapat meningkatkan status mustahik menjadi muzaki. Pada operasionalnya, BAZNAS Kabupaten Tuban menggunakan dana zakat yang diterima dari muzaki untuk mendukung usaha produktif.

Hal ini dilakukan dengan tujuan memberikan semangat kepada para mustahik yang kekurangan modal usaha. Melalui program Tuban Berdaya, BAZNAS Kabupaten Tuban berharap dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program ini dioperasikan dengan menggunakan dana zakat sebagai sumber pendanaan yang digunakan untuk membantu mustahik yang membutuhkan modal usaha. Program Tuban Berdaya melibatkan tiga macam program yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Tuban, yaitu Program Balai Ternak, Z-Chicken, dan Z-Mie.<sup>24</sup>

Selanjutnya, Kabupaten Tulungagung sendiri memiliki Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga pengelola zakat. Hal ini diatur dalam Surat Keputusan Bupati Tulungagung yang baru dengan Nomor: 188.45/183/013/2014 mengenai BAZNAS Kabupaten Tulungagung. Tugas utama BAZNAS Kabupaten Tulungagung adalah mengumpulkan dana zakat

---

<sup>24</sup> Ahzaina, Observasi di BAZNAS Kabupaten Tuban Pada Tanggal 12 Agustus 2023

dari masyarakat dan mendistribusikannya kepada mereka yang berhak menerima (mustahik). BAZNAS Kabupaten Tulungagung menjalankan 74 kegiatan dengan menggunakan dana operasional zakat dan juga disokong dari anggaran APBD Kabupaten Tulungagung.<sup>25</sup>

Hal yang menarik dari BAZNAS Kabupaten Tulungagung yaitu pernah berhasil dalam menjalankan program ZCD (Zakat Community Development). Contoh keberhasilan ZCD di Tulungagung yaitu program budidaya ikan patin, mustahik yang dulunya pengangguran kini mampu menghasilkan pendapatan puluhan juta rupiah per bulan dan menjadi muzaki dari usaha budidaya ikan patin. Keberhasilan ZCD tidak hanya terukur dari angka tapi juga membawa perubahan nyata dalam kehidupan mustahik. Mereka tidak lagi terjebak dalam siklus kemiskinan, karena setelah menerima program ZCD mustahik mampu memenuhi kebutuhan keluarga dengan lebih baik dan bahkan membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain.<sup>26</sup>

Selain itu, BAZNAS Kabupaten Tulungagung juga melakukan pelaporan yang terbuka dan transparan terkait semua kegiatan pengelolaan zakat. Mereka secara rutin mempublikasikan laporan keuangan yang mencakup penerimaan dan pendistribusian zakat kepada para muzaki.<sup>27</sup> Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat yang ingin menyalurkan zakatnya kepada BAZNAS Kabupaten Tulungagung. Berikut adalah data mengenai

---

<sup>25</sup> Ahzaina, Wawancara dengan Ketua Pelaksana BAZNAS Kabupaten Tulungagung Pada Tanggal 15 Agustus 2023

<sup>26</sup> Dokumentasi, Laporan BAZNAS Tulungagung Tahun 2022

<sup>27</sup> Ahzaina, Observasi di BAZNAS Kabupaten Tulungagung Pada Tanggal 15 Agustus 2023

pengumpulan dan pendistribusian zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung pada periode tahun 2015 hingga 2021:

**Tabel 1.3**  
**Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Tahun 2015-2021**

<b>Tahun</b>	<b>Pengumpulan</b>	<b>Pendistribusian</b>
2016	3,000,034,818	3,000,034,818
2017	3,002,520,428	3,002,520,428
2018	3,186,435,938	3,186,435,938
2019	3,158,969,025	3,158,969,025
2020	5,171,375,818	5,171,375,818
2021	7,061,494,098	7,061,494,098
2022	7,080,394,091	7,080,394,091

Sumber Data Pengelolaan Zakat BAZNAS Kabupaten Tulungagung

Berdasarkan tabel 1.3, dapat dilihat bahwa pengumpulan zakat di BAZNAS Kabupaten Tulungagung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016, jumlah zakat yang terkumpul sebesar Rp3,000,034,818. Jumlah ini meningkat menjadi Rp7,080,394,091 pada tahun 2022.<sup>28</sup> Peningkatan pengumpulan zakat ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya zakat, sosialisasi dan edukasi zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tulungagung, kemudahan dalam membayar zakat baik secara langsung maupun online dan melakukan kerjasama dengan pemerintah kabupaten Tulungagung.<sup>29</sup>

Peningkatan pengumpulan zakat ini juga berdampak positif pada peningkatan pendistribusian zakat. Pada tahun 2016, jumlah zakat yang terdistribusi sebesar Rp3,000,034,818. Jumlah ini meningkat menjadi Rp7,080,394,091 pada tahun 2021. Hal tersebut membuktikan bahwasanya

<sup>28</sup> Dokumentasi, Laporan Tahunan BAZNAS Kabupaten Tulungagung 2015-2021

<sup>29</sup> Ahzaina, Wawancara dengan Ketua Pelaksana BAZNAS Kabupaten Tulungagung Pada Tanggal 20 Oktober 2023

BAZNAS Kabupaten Tulungagung melakukan pengelolaan zakat dengan baik dan sangat berpotensi keberhasilan jikalau dalam menjalankan zakat produktif karena untuk mencapai keberhasilan membutuhkan dana yang besar yakni menjadikan mustahik bertransformasi menjadi muzaki. Pendistribusian zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Tulungagung dilakukan dalam bentuk program-program yang terencana diantaranya yaitu Z-Mie Gaese.

Z-Mie Gaese merupakan program zakat produktif yang digagas oleh BAZNAS Kabupaten Tulungagung. Program ini didirikan dengan tujuan mulia, yaitu membantu masyarakat kurang mampu di Tulungagung agar dapat mencapai kemandirian ekonomi. Z-Mie Gaese tidak hanya memberikan bantuan modal, tetapi juga pendampingan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dan pengetahuan para mustahik. Program ini diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang untuk memutus mata rantai kemiskinan di Tulungagung.<sup>30</sup>

Manajemen zakat produktif bukan hanya tentang pengumpulan dan distribusi zakat, tetapi juga tentang bagaimana zakat tersebut dapat digunakan untuk memberdayakan mustahik, memacu pertumbuhan ekonomi, dan merangsang pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM). Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi konsep manajemen zakat produktif serta menganalisis dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi mustahik di dua kabupaten ini. Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih detail mengenai

---

<sup>30</sup> Ahzaina, Wawancara dengan Ketua Pelaksana BAZNAS Kabupaten Tulungagung Pada Tanggal 15 Agustus 2023.

manajemen zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Tuban dan Tulungagung dengan judul **“Manajemen Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik (Studi Multisitus di BAZNAS Kabupaten Tuban dan Tulungagung)”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian dari konteks penelitian di atas, maka untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas, peneliti memfokuskan penelitiannya pada manajemen zakat produktif yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tuban dan Badan Amil Zakat Nasional Tulungagung yang meliputi manajemen pengumpulan, pendistribusian dan peningkatan kesejahteraan ekonomi mustahik yang berada di daerah tersebut menggunakan instrumen dana zakat.

## **C. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka pertanyaan penelitian ini diprinci sebagai berikut:

1. Bagaimana manajemen pengumpulan zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Tuban dan Tulungagung?
2. Bagaimana manajemen pendistribusian zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Tuban dan Tulungagung?
3. Bagaimana peningkatan kesejahteraan ekonomi mustahik yang dilakukan oleh BAZNAS Tuban dan Tulungagung?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian dan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk menjelaskan dan menganalisis:

1. Manajemen pengumpulan zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Tuban dan Tulungagung.
2. Manajemen pendistribusian zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Tuban dan Tulungagung.
3. Peningkatan kesejahteraan ekonomi mustahik yang dilakukan oleh BAZNAS Tuban dan Tulungagung.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

##### 1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang manajemen ZIS dengan baik yang akan meningkatkan perolehan jumlah zakat, infak, dan sedekah sehingga dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahik.

##### 2. Kegunaan Praktis

###### a. Bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tuban dan Tulungagung

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan positif dan informasi bagi semua pihak, khususnya bagi BAZNAS Kabupaten Tuban dan BAZNAS Tulungagung dalam pengelolaan zakat produktif untuk

menyejahterakan ekonomi masyarakat dan mengentaskan kemiskinan yang ada di Kabupaten Tuban dan Tulungagung.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini di harapkan dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya untuk dapat meneliti lebih dalam mengenai manajemen zakat produktif BAZNAS Kabupaten Tuban dan BAZNAS Tulungagung dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan zakat, infak, dan sedekah khususnya.

c. Bagi Mustahik

Penelitian dapat membantu mustahik untuk memahami hak dan kewajiban mereka dalam menerima zakat. Hal ini dapat membantu mereka untuk menggunakan zakat secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Penelitian ini dapat membantu mustahik untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang mereka butuhkan untuk menjadi mandiri secara ekonomi. Hal ini dapat membantu mereka untuk keluar dari siklus kemiskinan.

## **F. Penegasan Istilah**

Pada penelitian yang berjudul “Manajemen Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik (Studi Multisitus di BAZNAS Kabupaten Tuban dan Tulungagung)” peneliti perlu mempertegas beberapa

istilah dalam judul penelitian ini agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul sebagaimana berikut:

#### 1. Penegasan Konseptual

##### a. Manajemen Zakat Produktif

Manajemen zakat merupakan ilmu pengetahuan mengenai cara mengatur dan mengolah zakat melalui proses perencanaan, pengelolaan dalam menghimpun, mendistribusikan, mendayagunakan dan sistem pelaporan secara efektif, efisien dan optimal untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.<sup>31</sup>

##### b. Manajemen Pengumpulan Zakat Produktif

Menurut Hafidhuddin dan Juwaeni pengumpulan zakat adalah sebuah kegiatan menghimpun atau menggalang dana zakat, infaq, dan shadaqah serta sumber dana lainnya dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi dan perusahaan yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk mustahik.<sup>32</sup>

##### c. Manajemen Pendistribusian Zakat Produktif

Pendistribusian zakat adalah kegiatan yang bertujuan untuk menyalurkan dana zakat kepada mustahik. Dana zakat yang disalurkan harus sesuai dengan ketentuan syariat Islam, yaitu harus diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat, seperti fakir miskin, orang yang

---

<sup>31</sup> Rudy Haryanto dan Suaidi, *Manajemen Pengelolaan Zakat Berbasis Digital & Pemberdayaan Ekonomi*, (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2022), hal. 27.

<sup>32</sup> Didin Hafidhuddin, & A. Juwaeni, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2019), hal. 15

berutang, orang yang berjuang di jalan Allah, Ibnu Sabil (musafir yang kehabisan bekal), dan amil zakat.<sup>33</sup>

#### d. Zakat Produktif

Zakat produktif adalah bentuk pengelolaan zakat yang melibatkan usaha untuk meningkatkan atau memperbaiki perekonomian 8 golongan penerima zakat, terutama fakir dan miskin. Pendekatan ini menitikberatkan pada pemberdayaan sumber daya mereka melalui berbagai tahapan, termasuk pelatihan, pendampingan, dan pengawasan. Tujuan dari zakat produktif adalah membuat para mustahik menjadi muzaki.<sup>34</sup>

#### e. Kesejahteraan Ekonomi

Menurut Sumarsono, kesejahteraan ekonomi adalah kondisi dimana seseorang atau masyarakat memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, dan keamanan.<sup>35</sup>

## 2. Penegasan Operasional

Berdasarkan definisi di atas, yang dimaksud dari judul penelitian adalah manajemen zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tuban dan Tulungagung tentang manajemen pengumpulan, pendistribusian dan peningkatan kesejahteraan ekonomi mustahik melalui melalui program-

---

<sup>33</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Manajemen Zakat: Konsep dan Implementasi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2019), hal. 127.

<sup>34</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: Zikrul Hakim 2018), hal. 30.

<sup>35</sup> Sumarsono, *Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta: BPFE, 2021), hal. 13.

program produktif yang diukur dengan pencapaian manusia menuju kemaslahatan meliputi agama, jiwa, intelektual, keturunan, dan harta.

## **G. Sistematika Penulisan Tesis**

Sistematika penulisan tesis adalah kerangka penelitian yang memberikan panduan mengenai pokok-pokok yang akan dibahas. Sistematika ini memudahkan pemahaman dan penyusunan tesis. Peneliti menggunakan sistematika penulisan tesis yang terdiri dari enam bab, masing-masing bab memiliki beberapa sub bab dengan rincian sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini menjelaskan sebagian gambaran umum tentang penulisan tesis yang meliputi konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan tesis.

### **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang digunakan peneliti untuk menganalisis manajemen zakat produktif dalam mensejahterakan ekonomi mustahik. Teori-teori tersebut meliputi manajemen zakat, zakat produktif, dasar hukum zakat, lembaga pengelola zakat dan kesejahteraan masyarakat serta penelitian terdahulu dan kerangka konsep penelitian.

### BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini memuat tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan dan tahap-tahap penelitian.

### BAB IV : HASIL PENELITIAN

Pada bab ini memuat tentang deskripsi data, pemaparan data dan menyajikan hasil studi penelitian yang dilakukan di BAZNAS Kabupaten Tuban dan Tulungagung dari hasil wawancara dengan pimpinan dan karyawan lembaga serta mustahik.

### BAB V : PEMBAHASAN

Bab ini membahas hasil studi kasus yang telah disajikan pada bab sebelumnya tentang manajemen zakat produktif dalam menyejahterakan ekonomi mustahik. Pembahasan dilakukan dengan menggunakan teori-teori yang telah dijelaskan pada bab 2.

### BAB VI : PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan yang diperoleh dari hasil pembahasan dan saran yang ditunjukkan peneliti kepada berbagai pihak yang berkepentingan dalam objek penelitian dan kepada peneliti selanjutnya untuk membahas manajemen zakat produktif secara detail.